



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis, Pembentukan UPT PPA Kabupaten Katingan ditetapkan dengan peraturan bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa pada dinas daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. sesuai dengan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 060/1417/OTDA tanggal; 10 Maret 2020 Hal Pembentukan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 49);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
16. Peraturan Bupati Katingan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Korban Kekerasan di Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 302);
17. Peraturan Bupati Katingan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 680);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KATINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Katingan.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat UPT PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kegiatan Pelayanan Perlindungan pada Perempuan dan Anak di Kabupaten Katingan.
9. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggungjawab pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
10. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Nama-nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang didalam kandungan.
15. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
16. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.

17. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan bagi anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya.
18. Korban adalah seseorang yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Katingan.
19. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
20. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
21. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
22. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan kesehatan, layanan konseling, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum bagi korban.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan.
- (2) UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT dengan klasifikasi B.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

UPT PPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dipimpin oleh seorang kepala yang secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT PPA klasifikasi B terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPT PPA
Pasal 5

UPT PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional layanan yang meliputi :

- a. Pengaduan masyarakat tentang permasalahan perempuan dan anak;
- b. Penjangkauan korban;
- c. Pengelolaan kasus;
- d. Penampungan sementara;
- e. Mediasi;
- f. Pendampingan terhadap korban yang mengalami kekerasan;
- g. Pemberian rujukan untuk perempuan dan anak yang memerlukan layanan lanjutan; dan
- h. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kantor UPT.

Pasal 6

Korban yang dilayani oleh UPT PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :

- a. Perempuan dan/atau anak korban kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT), korban kekerasan (fisik, psikis, seksual),
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum;
- c. Anak sebagai korban tindak pidana;
- d. Anak sebagai saksi kasus pidana; dan
- e. Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang tidak/belum ditangani institusi/perangkat daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kepala UPT PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasikan dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan;
- b. Penyusunan program kerja;
- c. Penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. Pelaksanaan evaluasi hasil kerja;
- e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan kerja;
- f. Pelaksanaan administrasi kantor;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala UPT
Pasal 8

Kepala UPT PPA sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7;
- b. Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan

- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggungjawab kewenangannya

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional umum dan jabatan fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga fungsional sesuai bidang keahlian dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, yang ditunjuk oleh kepala dinas dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional, kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pada UPTD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan UPT PPA wajib:
 - a. Melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. Memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. Melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Kepolisian Resor Katingan;
 - b. Kejaksaan Negeri Katingan;
 - c. Pengadilan Negeri Katingan;
 - d. Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas III Kasongan;
 - e. Kementerian Agama Kabupaten Katingan;
 - f. Inspektorat Kabupaten Katingan;

k
k

- g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan;
- h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan;
- i. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
- j. Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
- k. Dinas Sosial Kabupaten Katingan;
- l. Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan;
- m. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan;
- n. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan;
- p. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Katingan;
- q. Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan;
- r. Camat Se kabupaten Katingan;
- s. RSUD Mas Amsyar Kasongan;
- t. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Kampus II Kasongan;
- u. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan;
- v. Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Katingan;
- w. BNK Kabupaten Katingan;
- x. Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Katingan;
- y. Ketua GOW Kabupaten Katingan;
- z. Ketua DWP Kabupaten Katingan;
- aa. FKUB Kabupaten Katingan;
- bb. Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Katingan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN ESELON
Bagian Kesatu
Kepegawaian
Pasal 12

- (1) Kepala UPT PPA diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Kepala UPT PPA adalah Jabatan Struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 14

- (1) Segala dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan UPT PPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pada UPT PPA dapat ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Katingan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, uraian tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 603), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 23 Desember 2022



BUPATI KATINGAN

[Signature]
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 23 Desember 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

[Signature]
PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022
NOMOR 77

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KATINGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN,

SAKARYAS